



P U T U S A N
Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ALDI Alias NDUT Bin SUHARJO ;
Tempat Lahir : Muara Teweh ;
Umur / Tanggal Lahir : 19/11 Oktober 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Panorama II (Barak Pintu No.1) RT 012/RW. IV Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai KTP Jalan Meranti Nomor 54 RT 010/III Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Herman Subagio, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Mtw tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI Alias NDUT Bin SUHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa ALDI Alias NDUT Bin SUHARJO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat bersih 4,17 (empat koma tujuh belas) gram, untuk pembuktian di persidangan dari hasil penyisihan barang bukti dengan berat bersih 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - ✓ 1 (satu) buah tas pinggang merk Proshop warna abu-abu;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet merk INSIGHT warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah bundle plastik Klip;
 - ✓ 1 (satu) buah sendok shabu;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



- ✓ 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
- ✓ 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna merah dengan No IMEI 1 :
869050031196053 No SIM:085230408548 No IMEI
2:869050031196046;
- ✓ 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna Putih;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Biru;
- ✓ 1 unit Ranmor R2 merk Honda jenis SCOOPY warna merah dengan No.
Pol. : KH 2563 EQ;

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga memperlancar jalannya persidangan, serta pembelaan pribadi dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ALDI Alias NDUT Bin SUHARJO pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Panorama II (Barak Pintu No. 01) RT 012/RW. IV Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa melakukan pemufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 27 April 2020 saksi Haris Setiawan (Berkas Perkara Terpisah) mengajak terdakwa untuk membeli shabu di Banjarmasin, kemudian sekitar jam 17.00 Wib terdakwa dengan saksi Haris Setiawan berangkat dari Muara Teweh menuju Banjarmasin dan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 04.00 Wita terdakwa dengan saksi Haris Setiawan sampai di Banjarmasin dan bertemu dengan saudara Iwan (daftar pencarian orang) di Jalan Ahmad Yani Pal 6 Banjarmasin, dan tidak lama kemudian saksi Haris Setiawan menghubungi saudara Deden (daftar pencarian orang) untuk melakukan transaksi pembelian shabu dengan cara saudara Deden meminta saksi Haris Setiawan untuk mentransfer uang pembelian shabu sebanyak 5 (lima) kantong dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening BCA atas nama Novianti dan setelah sepakat, sekitar jam 08.00 Wita saksi Haris Setiawan menghubungi saudara Yudi yang berada di Muara Teweh untuk mentransfer pembelian shabu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama Novianti, karena sebelumnya saksi Haris Setiawan telah menitipkan uang tersebut kepada saudara Yudi.

Selanjutnya setelah saudara Yudi mentransfer uang tersebut, saksi Haris Setiawan memberitahukan kepada saudara Deden bahwa uang pembelian shabu telah ditransfer lalu saudara Deden menghubungi saksi Haris Setiawan dan menyuruh saksi Haris Setiawan pergi ke Jalan Gatot Subroto untuk mengambil shabu yang telah dibeli saksi Haris Setiawan dari saudara Deden, kemudian terdakwa dengan saksi Haris Setiawan beserta saudara Iwan pergi ke tempat tersebut dan setelah sampai tepatnya di sebuah rumah kosong di Jalan Gatot Subroto, terdakwa dengan saksi Haris Setiawan masuk ke dalam perkarangan rumah dan mengambil sebuah bungkus makanan burung sesuai petunjuk dari saudara Deden lalu dibuka oleh saksi Haris Setiawan dan benar isinya 5 (lima) kantong shabu, setelah mengambil shabu terdakwa dengan saksi Haris Setiawan kembali ke Muara Teweh dan sesampainya di Muara Teweh sebagian shabu disimpan sendiri oleh saksi Haris Setiawan dan sebagian diserahkan saksi Haris Setiawan kepada terdakwa untuk dijual kembali.

Selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 13.30 Wib, terdakwa dengan saksi Haris Setiawan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian di rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan Panorama II (barak Pintu No. 1) Rt 012 Rw IV Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1



(satu) buah bundle plastic untuk membungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (Satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) hand phone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang merk proshop warna coklat dan 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Honda Scoopy warna merah dengan No Pol KH 2562 EQ yang merupakan milik isteri saksi Haris Setiawan yang digunakan terdakwa sebagai transportasi untuk menjual shabu dan semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan barang bukti yang berada dalam penguasaan saksi Haris Setiawan yaitu 1 (satu) kantong shabu, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan saku celana belakang sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Haris Setiawan. selanjutnya terdakwa dengan saksi Haris Setiawan beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap 5 (lima) kantong shabu yang telah dibeli saksi Haris Setiawan dari saudara Deden, ada 4 (empat) kantong shabu yang telah terjual diantaranya 3 (tiga) kantong shabu yang telah dijual oleh terdakwa, dengan rincian 1 (Satu) kantong shabu dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) jadi totalnya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan setelah terjual terdakwa menyeter kepada saksi Haris Setiawan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tiap 1 (satu) kantong penjualan shabu dengan total Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu 1 (Satu) kantong shabu lainnya dijual sendiri oleh saksi Haris Setiawan dan apabila 5 (lima) kantong shabu tersebut terjual maka saksi Haris Setiawan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari saksi Haris Setiawan dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh Martono, SE. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Palangka Raya dengan Nomor : 274/10848.IL/2020 tanggal 19 Juni 2020, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 4,26 (*empat koma dua puluh enam*) gram.

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana , S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Balai Besar POM Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 255/LHP/VI/PNBP/2020 tanggal 24 Juni 2020.

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ALDI Alias NDUT Bin SUHARJO pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Panorama II (Barak Pintu No. 01) RT 012/RW. IV Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa melakukan pemufakatan atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Budi Purwanto dan saksi Rusdiansyah beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Muara Teweh sering terjadi transaksi jual beli narkoba, atas informasi tersebut saksi Budi Purwanto dan saksi Rusdiansyah beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan langsung ke Muara Teweh dan pada hari jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 13.30 Wib saksi Budi Purwanto dan saksi Rusdiansyah beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Haris Setiawan di rumah terdakwa di Jalan Panorama II (barak pintu No 1) Rt 012 Rw IV Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu terdakwa sempat lari kebelakang kearah kamar mandi dengan membawa sesuatu dan sempat dibuang namun jatuhnya tepat di tempat terdakwa berdiri dan barang tersebut merupakan 1 (Satu) kantong shabu yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



merupakan milik dari saksi Haris Setiawan, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh saksi Gian Gilang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bundle plastic untuk membungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (Satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) hand phone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang merk proshop warna cokelat dan 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Honda Scoopy warna merah dengan No Pol KH 2562 EQ yang merupakan milik isteri saksi Haris Setiawan yang digunakan terdakwa sebagai transportasi untuk menjual shabu dan semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan barang bukti yang berada dalam penguasaan saksi Haris Setiawan yaitu berupa 1 (satu) kantong shabu, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan saku celana belakang sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Haris Setiawan. selanjutnya terdakwa dengan saksi Haris Setiawan beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari saksi Haris Setiawan dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh Martono, SE. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Palangka Raya dengan Nomor : 274/10848.IL/2020 tanggal 19 Juni 2020, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 4,26 (*empat koma dua puluh enam*) gram.

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana , S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 255/LHP/VI/PNBP/2020 tanggal 24 Juni 2020.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI PURWANTO Bin PUJIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Panorama II (barak pintu No.1) RT.012 RW.IV Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
 - Bahwa kronologisnya yakni pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi bersama Tim Khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng berangkat ke Muara Teweh untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan terkait informasi maraknya penjualan narkoba jenis shabu di Muara Teweh yang dilakukan oleh Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan telah merasa cukup bahan keterangannya selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah di Jalan Panorama II (barak pintu No.1) RT.012 RW.IV Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, yang mana saat itu Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa berada dalam barak tersebut kemudian pada saat Saksi dan tim masuk ke dalam barak tersebut, saat itu Saksi melihat Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa berada di depan kamar tidur namun Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali tetap tinggal ditempat tersebut sedangkan Terdakwa lari ke belakang ke arah kamar mandi dengan membawa sesuatu dan seolah-olah mau melempar sesuatu yang ada ditangannya namun barang tersebut jatuh dan berhasil ditemukan yang setelah diambil dan dibuka ternyata merupakan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram;



- Bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram kepemilikannya diakui milik Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali yang mana menurut keterangan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali di tempat kejadian perkara sebelum penangkapan dilakukan 1 (satu) paket shabu tersebut pada pagi harinya diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali 1 (satu) paket shabu yang telah ditemukan tersebut awalnya sebanyak 5 (lima) kantong yang setara dengan 25 (dua puluh lima) gram dengan berat 1 (satu) kantongnya sebesar 5 (lima) gram dengan harga seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibelinya Sdr. Deden di Banjarmasin yang mana saat pembelian tersebut Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali melakukannya bersama dengan Terdakwa dan setelah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali tersebut kemudian dari 5 (lima) kantong shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram tersebut sebagian sudah dijual kepada orang lain, dalam hal mengedarkan shabu untuk dijual Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali selaku pemilik barang sedangkan Terdakwa selaku kurir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu selain 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram adalah 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang diakui kepemilikannya oleh Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang merk PROSHOP warna abu-abu, barang tersebut merupakan milik Terdakwa, dan selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor R2 HONDA SCOOPY Warna Merah dengan No. POL KH 2562 EQ milik istri Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk melakukan jual beli shabu dan didalam boks penyimpanan sepeda motor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dijual kepada masyarakat Muara Teweh dan ke desa-desa sekitarnya;
- Bahwa pekerjaan dari Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan kepemilikan dan memperjual belikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan serta tidak ada memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang farmasi untuk dapat melakukan penyerahan narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RUSDIANSYAH Bin DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku anggota Kepolisian dari tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Panorama II (barak pintu No.1) RT.012 RW.IV Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa kronologisnya yakni pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi bersama Tim Khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng berangkat ke Muara Teweh untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan terkait informasi maraknya penjualan narkoba jenis shabu di Muara Teweh yang dilakukan oleh Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan telah merasa cukup bahan keterangannya selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah di Jalan Panorama II (barak pintu No.1) RT.012 RW.IV Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, yang mana saat itu Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Terdakwa berada dalam barak tersebut kemudian pada saat Saksi dan tim masuk ke dalam barak tersebut, saat itu Saksi melihat Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa berada di depan kamar tidur namun Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali tetap tinggal ditempat tersebut sedangkan Terdakwa lari ke belakang ke arah kamar mandi dengan membawa sesuatu dan seolah-olah mau melempar sesuatu yang ada ditangannya namun barang tersebut jatuh dan berhasil ditemukan yang setelah diambil dan dibuka ternyata merupakan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram kepemilikannya diakui milik Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali yang mana menurut keterangan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali di tempat kejadian perkara sebelum penangkapan dilakukan 1 (satu) paket shabu tersebut pada pagi harinya diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali 1 (satu) paket shabu yang telah ditemukan tersebut awalnya sebanyak 5 (lima) kantong yang setara dengan 25 (dua puluh lima) gram dengan berat 1 (satu) kantongnya sebesar 5 (lima) gram dengan harga seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibelinya Sdr. Deden di Banjarmasin yang mana saat pembelian tersebut Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali melakukannya bersama dengan Terdakwa dan setelah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali tersebut kemudian dari 5 (lima) kantong shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram tersebut sebagian sudah dijual kepada orang lain, dalam hal mengedarkan shabu untuk dijual Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali selaku pemilik barang sedangkan Terdakwa selaku kurir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu selain 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram adalah
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali, sedangkan barang berupa;



- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk PROSHOP warna abu-abu;

Barang tersebut merupakan milik Terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor R2 HONDA SCOOPY Warna Merah dengan No. POL KH 2562 EQ milik istri Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk melakukan jual beli shabu dan didalam boks penyimpanan sepeda motor ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dijual kepada masyarakat Muara Teweh dan ke desa-desa sekitarnya;
 - Bahwa pekerjaan dari Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan kepemilikan dan memperjual belikan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. GIAN GILANG RAMADHAN Bin GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi menyaksikan anggota Kepolisian dari tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa tersebut tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Panorama II (barak pintu No.1) RT.012 RW.IV Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan itu yakni 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 4

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



(empat) gram, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang diakui adalah milik Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang merk PROSHOP warna abu-abu adalah merupakan milik Terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor R2 HONDA SCOOPY Warna Merah dengan No. POL KH 2562 EQ milik istri Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk melakukan jual beli shabu dan didalam boks penyimpanan sepeda motor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

- Bahwa pada saat polisi melakukan interogasi awal di tempat kejadian perkara Saksi ada mendengarkan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali menjelaskan kepada polisi 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 4 (empat) gram tersebut merupakan bagian dari sisa shabu yang membelinya pada akhir bulan April 2020 di Teluk Dalam Kota Banjarmasin yang mana pada saat itu Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali bersama dengan Terdakwa membeli shabu sebanyak 5 (lima) kantong yang setara dengan 25 (dua puluh lima) gram dengan berat 1 (satu) kantongnya sebesar 5 (lima) gram dengan harga seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu kemudian diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ada mendengarkan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa melanjutkan keterangannya kepada polisi mengenai maksud dan tujuan membeli shabu adalah untuk dijual kepada orang lain dan sebagian sudah berhasil dijual dan dalam hal menjual dan mengedarkan shabu Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali selaku pemilik barang dibantu oleh seorang kurir yaitu Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. HARIS SETIAWAN Alias INCEK Bin HADI RIZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng dalam perkara narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng dalam perkara narkotika tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Panorama II (barak pintu No.1) RT.012 RW.IV Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 4 (empat) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 4 (empat) gram tersebut ditemukan di dalam barak tempat tinggal Terdakwa pada dibagian belakang tepatnya di depan kamar mandi dan 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Saksi sendiri yang sebelumnya Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk disimpannya;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 4 (empat) gram tersebut kepada Terdakwa untuk disimpannya pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di barak tempat tinggal Terdakwa dan tujuan Saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain melalui Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 4 (empat) gram tersebut dengan membelinya dari Sdr. Deden pada akhir bulan April 2020 di Teluk Dalam Kota Banjarmasin yang mana saat itu Saksi membeli sebanyak 5 (lima) kantong yang setara dengan 25 (dua puluh lima) gram dengan berat 1 (satu) kantongnya sebesar 5 (lima) gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa menjual dan mengedarkan shabu tersebut yaitu yang pertama, 1 (satu) kantong shabu Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dan setelah 1 (satu) kantong shabu tersebut habis lalu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Saksi sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah itu Saksi serahkan lagi 1 (satu) kantong shabu dan seterusnya, yang kedua, apabila Saksi sendiri mendapatkan orderan atau pesanan maka Saksi sendiri yang menjual atau menyerahkannya kepada pembeli namun kadang-kadang Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



menyerahkannya kepada pembeli, adapun transaksinya dilakukan dengan cara pembeli datang sendiri ke barak tempat tinggal Terdakwa untuk melakukan pembelian secara langsung dan kadang-kadang pelanggan memesan via handphone yang kemudian shabu diantarkan ke alamat sesuai permintaan;

- Bahwa dari 5 (lima) kantong shabu yang Saksi beli dari Sdr. Deden tersebut tersisa 1 (satu) kantong yang beratnya kurang lebih 4 (empat) gram sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) kantong sudah terjual kepada orang lain dengan rincian sebanyak 3 (tiga) kantong sudah terjual oleh Terdakwa dengan hasil yang didapat perkantongnya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang mana Terdakwa kemudian menyetorkan kepada Saksi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap 1 (satu) kantong shabu habis terjual sedangkan 1 (satu) kantong Saksi sendiri yang menjualnya dan sudah laku sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa menjual shabu tersebut sesuai dengan permintaan pembeli mulai dari harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpaketnya yang mana setiap 1 (satu) kantong shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut sebelumnya dibagi terlebih dahulu menjadi beberapa paket lagi dan apabila seluruh 5 (lima) kantong shabu yang Saksi beli dari Sdr. Deden tersebut laku terjual, keuntungan yang didapatkan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli shabu dari Sdr. Deden sebanyak 2 (dua) kali dan sebelumnya Saksi pernah membeli shabu dari orang lain selain dari Sdr. Deden karena Saksi sudah menjual shabu sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak ada mempunyai hak serta tidak ada memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang farmasi untuk dapat melakukan penyerahan narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALDI Alias NDUT Bin SUHARJO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng dalam perkara narkotika tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Panorama II (barak pintu No.1) RT.012 RW.IV Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng dalam perkara narkotika tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Panorama II (barak pintu No.1) RT.012 RW.IV Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 4 (empat) gram;
- Bahwa Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 4 (empat) gram tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di barak tempat tinggal Terdakwa dan tujuan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain melalui Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 4 (empat) gram tersebut sebelumnya disimpan dan diletakkan oleh Terdakwa sendiri pada dibagian belakang tepatnya di depan kamar mandi yang mana pada saat itu Terdakwa bermaksud ingin membuangnya karena mengetahui kedatangan beberapa anggota polisi akan melakukan penangkapan namun jatuh di depan kamar mandi sehingga akhirnya polisi berhasilmenemukannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu selain 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram adalah :
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali, sedangkan barang berupa;

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk PROSHOP warna abu-abu;

Barang tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor R2 HONDA SCOOPY Warna Merah dengan No. POL KH 2562 EQ milik istri Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk melakukan jual beli shabu dan di dalam boks penyimpanan sepeda motor ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa cara Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali bersama dengan Terdakwa menjual dan mengedarkan shabu tersebut yaitu yang pertama, 1 (satu) kantong shabu Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali serahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dan setelah 1 (satu) kantong shabu tersebut habis lalu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah itu Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali serahkan lagi 1 (satu) kantong shabu untuk Terdakwa jual dan seterusnya, yang kedua, apabila Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali sendiri mendapatkan orderan atau pesanan maka Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali sendiri yang menjual atau menyerahkannya kepada pembeli namun kadang-kadang Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkannya kepada pembeli dengan menggunakan sepeda motor milik istri Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali, adapun transaksinya dilakukan dengan cara pembeli datang sendiri ke barak tempat tinggal Terdakwa untuk melakukan pembelian secara langsung dan kadang-kadang pelanggan memesan via handphone yang kemudian shabu diantarkan ke alamat sesuai permintaan;
- Bahwa peran masing-masing dari Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali maupun Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan shabu tersebut adalah Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali selaku pemilik barang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



dan modal sedangkan Terdakwa membantu sebagai kurir untuk menjualkan shabu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan berkecimpung di dunia narkoba jenis shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa uang hasil dari penjualan shabu tersebut sudah Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali transfer kepada Sdr. Deden untuk pembelian shabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun sampai dengan Terdakwa maupun Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali ditangkap Sdr. Deden belum menyerahkan shabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari penjualan shabu tersebut yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak serta tidak ada memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang farmasi untuk dapat melakukan penyerahan narkoba Golongan I;
- Bahwa Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa bukan merupakan seorang pasien yang berhak memiliki, menyimpan dan atau membawa narkoba untuk diri sendiri maupun bukan seorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru;
- 1 (satu) buah Tas pinggang merk Proshop warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda 2 (dua) merk HONDA SCOOPY Warna Merah dengan NOPOL. KH 2562 EQ.

hal mana terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 274/10848.IL/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Martono, S.E. selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palangka Raya, dan hasil pemeriksaan terhadap



barang bukti sebanyak 1 (satu) bundel plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang merupakan barang bukti yang disita saat penggeledahan terhadap Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa dengan total berat bersih 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram ;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum mengajukan Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 255/LHP/VI/PNBP/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I DEWA HARI BUANA, S.Si., Apt, dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang didapat saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Terdakwa membenarkan barang bukti narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan serta diuji Laboratoris;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah terkait narkoba pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Panorama II (barak pintu No.1) RT.012 RW.IV Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Tim Khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng berangkat ke Muara Teweh untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan terkait informasi maraknya penjualan narkoba jenis shabu di Muara Teweh yang dilakukan oleh Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, tim melakukan penggeledahan pada sebuah rumah di Jalan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Panorama II (barak pintu No.1) RT.012 RW.IV Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, yang saat itu Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa berada dalam barak tersebut kemudian pada saat tim masuk ke dalam barak tersebut, Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa sedang berada di depan kamar tidur dan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali tetap tinggal ditempat tersebut akan tetapi Terdakwa lari ke belakang ke arah kamar mandi dengan membawa sesuatu dan seolah-olah mau melempar sesuatu yang ada ditangannya namun barang tersebut jatuh dan berhasil ditemukan yang setelah diambil dan dibuka oleh anggota kepolisian bersama Terdakwa ternyata merupakan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram diakui milik Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali yang pada pagi hari sebelum penangkapan oleh Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali diserahkan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan tersebut awalnya sebanyak 5 (lima) kantong yang setara dengan 25 (dua puluh lima) gram dengan berat 1 (satu) kantongnya seberat 5 (lima) gram dengan harga seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibeli oleh Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizalidari bersama Terdakwa dari Sdr. Deden di Banjarmasin
- Bahwa dari 5 (lima) kantong shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram tersebut sebagian sudah dijual kepada orang lain, dan untuk mengedarkan shabu itu Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali selaku pemilik barang sedangkan Terdakwa selaku kurir, mencari pembeli shabu dan menjualkannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang diakui adalah milik Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) buah tas pinggang merk PROSHOP warna abu-abu merupakan milik Terdakwa;



- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor R2 HONDA SCOOPY Warna Merah dengan No. POL KH 2562 EQ milik istri Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk melakukan jual beli shabu dan didalam boks penyimpanan sepeda motor ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat Muara Teweh dan ke desa-desa sekitarnya;
- Bahwa cara Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali bersama dengan Terdakwa menjual shabu tersebut yaitu yang pertama, 1 (satu) kantong shabu Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali serahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain dan setelah 1 (satu) kantong shabu tersebut habis lalu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualannya kepada Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah itu Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali serahkan lagi 1 (satu) kantong shabu untuk Terdakwa jual dan seterusnya, yang kedua, apabila Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali sendiri mendapatkan orderan atau pesanan maka Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali sendiri yang menjual atau menyerahkannya kepada pembeli namun kadang-kadang Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkannya kepada pembeli dengan menggunakan sepeda motor milik istri Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali, adapun transaksinya dilakukan dengan cara pembeli datang sendiri ke barak tempat tinggal Terdakwa untuk melakukan pembelian secara langsung dan kadang-kadang pelanggan memesan via handphone yang kemudian shabu diantarkan ke alamat sesuai permintaan;
- Bahwa dari 5 (lima) kantong shabu yang Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali beli dari Sdr. Deden tersisa 1 (satu) kantong yang beratnya kurang lebih 4 (empat) gram sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) kantong sudah terjual kepada orang lain dengan rincian sebanyak 3 (tiga) kantong sudah terjual oleh Terdakwa dengan hasil yang didapat perkantongnya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan disetorkan kepada Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap 1 (satu) kantong shabu habis

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



terjual, sedangkan 1 (satu) kantong Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali sendiri yang menjualnya dan sudah laku sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali maupun Terdakwa menjual shabu tersebut sesuai dengan permintaan pembeli mulai dari harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pakatnya yang mana setiap 1 (satu) kantong shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut sebelumnya dibagi terlebih dahulu menjadi beberapa paket lagi dan apabila seluruh 5 (lima) kantong shabu yang Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali beli dari Sdr. Deden tersebut laku terjual, keuntungan yang didapatkan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa peran masing-masing dari Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali maupun Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan shabu tersebut adalah Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali selaku pemilik barang dan modal sedangkan Terdakwa membantu sebagai kurir untuk menjualkan shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan berkecimpung di dunia narkoba jenis shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa uang hasil dari penjualan shabu tersebut sudah Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali transfer kepada Sdr. Deden untuk pembelian shabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun sampai dengan Terdakwa maupun Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali ditangkap Sdr. Deden belum menyerahkan shabu sebanyak 10 (sepuluh) kantong tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari penjualan shabu tersebut yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan dari Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penelitian medis, obat-obatan maupun farmasi ;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bundel plastik Klip
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Biru;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



- 1 (satu) buah tas pinggang merk Proshop warna abu-abu
- 1 unit Ranmor R2 merk Honda jenis SCOOPY warna merah dengan No. Pol. : KH 2563 EQ

Telah disita dalam perkara Terdakwa atas nama ALDI Alias NDUT Bin SUHARJO, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Kristal shabu dengan berat bersih 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram
- 1 (satu) buah dompet merk INSIGHT warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah hand phone merk OPPO warna merah dengan No IMEI 1 : 869050031196053 No SIM 085230408548 No IMEI 2 : 869050031196046;

Telah disita dalam perkara atas nama Terdakwa HARIS SETIAWAN Alias INCEK Bin HADI RIZALI

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa perkara Terdakwa masih ada kaitannya dengan perkara lainnya yang masih berhubungan dengan perkara Terdakwa ini yakni perkara atas nama Terdakwa HARIS SETIAWAN Alias INCEK Bin HADI RIZALI dalam perkara terpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik yang mana didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang bernama ALDI Alias NDUT Bin SUHARJO sebagai terdakwa yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diakui oleh terdakwa sendiri, serta dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menyalurkan narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk



memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah terkait narkotika pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Panorama II (barak pintu No.1) RT.012 RW.IV Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, dimana awal mula penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Tim Khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng berangkat ke Muara Teweh untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan terkait informasi maraknya penjualan narkotika jenis shabu di Muara Teweh yang dilakukan oleh Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, tim melakukan pengeledahan rumah di Jalan Panorama II (barak pintu No.1) RT.012 RW.IV Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, yang mana saat itu Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa berada dalam barak tersebut kemudian pada saat tim masuk ke dalam barak tersebut, Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa berada di depan kamar tidur namun Terdakwa lari ke belakang ke arah kamar mandi dengan membawa sesuatu dan seolah-olah mau melempar sesuatu yang ada ditangannya akan tetapi barang tersebut jatuh dan berhasil ditemukan yang setelah diambil dan dibuka ternyata 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram kepemilikannya diakui milik Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali yang mana sebelum penangkapan dilakukan, 1 (satu) paket shabu tersebut pada pagi harinya diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tidak ada mempunyai hak serta tidak ada memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang farmasi terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan itu dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 274/10848.IL/2020 tanggal 19 Juni

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bundel plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang didapat saat penangkapan Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa, total berat bersih 4,26 (*empat koma dua puluh enam*) gram serta Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 255/LHP/VI/PNBP/2020 tanggal 24 Juni 2020, diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan dihubungkan pula dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut maka perbuatan Terdakwa atas Narkoba Golongan I jenis Shabu itu tergolong perbuatan Tanpa Hak;

Ad.3 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;



Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tergolong perbuatan tanpa hak dan dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah yang terletak di Jalan Panorama II itu diakui adalah milik Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali yang sebelum penangkapan dilakukan 1 (satu) paket shabu tersebut pada pagi harinya diserahkan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain;

Bahwa kemudian 1 (satu) paket shabu yang telah ditemukan tersebut awalnya sebanyak 5 (lima) kantong yang setara dengan 25 (dua puluh lima) gram dengan berat 1 (satu) kantongnya seberat 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibeli Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali bersama dengan Terdakwa dari Sdr.Deden di Banjarmasin,kemudian dari 5 (lima)



kantong shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram tersebut sebagian sudah dijual kepada orang lain ;

Bahwa dari 5 (lima) kantong shabu yang Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali beli dari Sdr. Deden tersebut tersisa 1 (satu) kantong yang beratnya kurang lebih 4 (empat) gram sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) kantong sudah terjual kepada orang lain dengan rincian sebanyak 3 (tiga) kantong sudah terjual oleh Terdakwa dengan hasil yang didapat perkantongnya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang disetorkan kepada Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap 1 (satu) kantong shabu habis terjual, sedangkan 1 (satu) kantong Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali sendiri yang menjualnya dan sudah laku sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), apabila Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali sendiri mendapatkan orderan atau pesanan maka Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali sendiri yang menjual atau menyerahkannya kepada pembeli namun kadang-kadang Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkannya kepada pembeli dengan menggunakan sepeda motor milik istri Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali, adapun transaksinya dilakukan dengan cara pembeli datang sendiri ke barak tempat tinggal Terdakwa untuk melakukan pembelian secara langsung dan kadang-kadang pelanggan memesan via handphone yang kemudian shabu diantarkan ke alamat sesuai permintaan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut Majelis hakim menilai narkoba jenis shabu yang diperoleh saat penangkapan sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa itu bukanlah milik dari Terdakwa semata melainkan milik Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali yang memberikan paket shabu kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan agar dijualkan oleh Terdakwa yang nantinya hasil penjualannya akan disetorkan kepada sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dan Terdakwa mendapatkan imbalan dari hasil penjualan shabu yang diberikan oleh Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali sehingga Majelis Hakim menilai hasil penjualan shabu itu tidak berhenti di tangan Terdakwa semata akan tetapi masih ada orang lain sebagai pemiliknya, oleh karenanya perbuatan Terdakwa itu masuk kategori menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis shabu ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Ad.4 Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “percobaan” dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu serta fakta narkotika jenis shabu yang dijualbelikan oleh Terdakwa adalah milik dari Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali, yang mana tanpa adanya Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali yang membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr Deden, kemudian secara bersepakat dengan Terdakwa untuk membantu menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dan menyerahkan keuntungannya kepada Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali, maka perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut, menurut Majelis Hakim pasti didahului kesepakatan untuk melakukan perbuatan tersebut antara Terdakwa dengan Sdr. Haris Setiawan Alias

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Incek Bin Hadi Rizali karena kegiatan menjual shabu tersebut dapat terlaksana dengan adanya kerjasama dari Sdr. Haris Setiawan Alias Incek Bin Hadi Rizali dengan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa masuk dalam kualifikasi “Pemufakatan Jahat” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 255/LHP/VI/PNBP/2020 tanggal 24 Juni 2020 oleh Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang didapat saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka disimpulkan zat yang terkandung dalam barang bukti itu adalah merupakan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir “Pemufakatan Jahat” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tergolong pengedar narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa berupaya melarikan diri pada saat akan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Terdakwa menambah daftar panjang peredaran gelap narkoba di wilayah Barito Utara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tergolong masih muda yang masih dapat mengubah sikap perbuatannya dan masih memiliki masa depan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru;
- 1 (satu) buah Tas pinggang merk Proshop warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda 2 (dua) merk HONDA SCOOPY Warna Merah dengan NOPOL. KH 2562 EQ;

masih diperlukan oleh Penuntut Umum guna pembuktian perkara yang berkaitan dengan perkara ini maka barang bukti tersebut statusnya akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI alias NDUT Bin SUHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru;
 - 1 (satu) buah Tas pinggang merk Proshop warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Kendaraan bermotor Roda 2 (dua) merk HONDA SCOOPY Warna Merah dengan NOPOL. KH 2562 EQ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HARIS SETIAWAN alias INCEK Bin HADI RIZALI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy S. Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Edi Rahmad, S.H.

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H.

d.t.o.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richard Rinaldy S. Petrus, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Mtw